

BAB III

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO

A. Pengertian dan Istilah Penasehat Hukum

Sampai saat ini tidak ada ketentuan setingkat undang-undang khusus yang mengatur tentang penasehat hukum. Bila dilihat dalam undang-undang telah mengisyaratkan dengan tegas. Seperti dalam Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam memberikan bantuan hukum dalam pasal 35,36,37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sedangkan dalam UU Advokat diatur dalam Pasal 22 mengenai hal bantuan hukum cuma-cuma.

Pasal 1 butir 13 KUHAP menentukan bahwa pengertian dan penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 36 dan 37 UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat istilah penasehat hukum yang berkewajiban memberi nasihat membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penasehat hukum secara khusus hanyalah berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berupa surat edaran dan surat keputusan bersama, itupun dilakukan secara sporadis. Jika ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang ketentuan dan menyebutkan tentang istilah penasehat hukum atau di istilahkan lain hanyalah ditemukan dalam beberapa pasal tetapi tidak mengaturnya secara keseluruhan dan khusus seperti yang terdapat dalam :

- a. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatsblad* tahun 1984 Nomor 557 tentang reglement op de rechtterlijke organisatie en het beleid fe justitie in Indonesia atau dikenal dengan RO, pada pasal 185 s/d 192, mengatur tentang advocaten en procureurs, yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op de Rechtsvordering (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropah (Read vab Justitie) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh advokat atau procureur.
- c. Penetapan raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 Juncto 486 tentang Peraturan cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada bab I bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d. Staatsblad Tahun 1926 tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasna terhadap orang-orang yang memberikan bantuan atau orang yang dikuasakan untuk menunjukan lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- e. Staatsblad Tahun 1947 Nomor 496 tentang Regeling van de bijstaan e vertegenwording va partijen in burgerlijke zaken voor de landreen, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut zaajwaamemers atau pada tersebut dikenal dengan pokrol.

- f. Staatsblad Tahun 1941, Nomor 44 tentang Hezziene Inlandsch Reglement (HIR) dalam pasal 83 ayat 6 ditentukan jika seorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. Staatsblad Tahun 1944 tentang HIR atau RIB (Reglement Indonesia Yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk mewakili oleh orang lain.
- h. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie tapi diperkenalkan dengan istilah KUHP. Dalam undang-undang ini didalamnya diatur kedudukan advokat dan procurer dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.
- i. UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
- j. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata pembela.
- k. UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara Penyelenggara Kekuasaan dan acara peradilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa.

- l. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyatakan bahwa setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- m. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan UU Nomor 14 tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan penasehat hukum yang berhubungan dengan pengadilan.
- n. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
- o. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam bantuan hukum dengan tersangka dan terdakwa.
- p. Surat edaran dan surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Ketentuan atau pengaturan mengenai penasehat hukum diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tertanggal 22 Juni 1972, yang mengatakan ketentuan pemberi bantuan hukum dikategorikan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari

pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

2. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (beroepe menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berpekerja, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas.
3. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidensil membela atau mewakili pihak-pihak yang berpekerja.

Menurut Martiman Preodjohamidjojo, pengertian hukum di dalam UU Nomor 4 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Penasehat hukum mengandung arti luas, tidak saja meliputi profesi advokat (advocate en procueruer) serta pengacara praktek (zaakwaarnemer, pokrol, pengacara) akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultasi hukum (legal consultan), baik pekerjaan itu dilakukan diluar sidang maupun diluar pekerjaan dilakukan dimuka persidangan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan administrasi serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau quasi peradilan seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan, Majelis Pertimbangan Pajak dan lain sebagainya.

Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas bermacam istilah yang dipakai untuk menyebutkan penasehat hukum antara lain advokat, pembela, procureur, pengacara, pengacara praktek dan penasehat hukum. Hal ini terjadi karena adanya suatu komunikasi dan kesepakatan antara para pembuat

peraturan perundang-undangan yang lain tentang penyebutan istilah penasehat hukum bahkan ini juga terjadi dalam pelaksanaannya.

Setelah berlakunya UU Advokat maka istilah dari penasehat hukum, pembela procureur, pengacara, pengacara praktek tidak ada lagi tetapi istilahnya menjadi advokat.

B. Hak dan Kewajiban Penasehat Hukum

Ada beberapa hak dari penasehat hukum yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

- a. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 60), akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983, yang menentukan bahwa izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.
- b. Penasehat hukum berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1)). Pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula.
- c. Penasehat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72).

- d. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73).
- e. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka (Pasal 115 ayat (1)).

Dalam UU advokat hak-hak advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut :

1. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam memberla perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
2. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).
3. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).
4. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dri isntansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
5. Hak untuk tidak diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18).

Adapun beberapa kewajiban penasehat hukum dalam menjalankan tugas diantaranya yaitu :

1. Kesetiaan pada masyarakat (public service).

Kewajiban diatas memberikan konsekwensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap, suka menolong orang miskin (legal aid), tidak mencari cari perkara, tidak membantu praktek hukum yang tidak sah.

2. Kesetiaan pada peradilan.

Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan badan peradilan itu sendiri. Tidak menyuap/mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari trial by the pres.

3. Kesetiaan pada klien

Klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum (bukan hanya minta tolong) pada advokat. Oleh karena itu advokat harus melindungi termasuk kehormatan dari klien.

4. Kesetiaan sesama rekan sejawat.

Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi baik moral maupun tehnik berperkara.

C. Peran Penasehat Hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara

Prodeo

Dibawah ini akan diuraikan kedudukan penasehat hukum, baik dalam perkara perdata, pidana maupun di luar pengadilan.

1. Dalam Perkara Perdata

Dengan landasan hukum Pasal 123 RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui) yang memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara

untuk diwakili orang lain yang diberi kuasa dengan surat, dengan sistem wajib pembelaan dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering) yang dengan adanya keharusan dalam sengketa mewakili kepada advokat dan procureur baik dimuka Raad VanJustitie, maka kedudukan penasehat hukum dalam perkara perdata adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili dan membantu dalam proses pengadilan, yakni mempersiapkan segala pekerjaan hingga putusan hakim diucapkan, hal demikian disebut sebagai procurator. Pendekatan procura (latin), dan procuratie (Belanda atau proxy (Inggris) yang berarti pemegang kuasa penuh dan dia bertindak untuk dan atas namanya.
- b. Selain itu, penasehat hukum memberikan nasihat-nasihat hukum kepada party berperkara, hal demikian disebut sebagai legal adviser (Inggris), yuridis advirseur (Belanda) yang berarti sebagai pemberi kuasa hukum.

Di pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi yang diatur dalam RV, para pihak harus mewakili oleh seorang advokat dengan saksi jika salah satu pihak tidak menunjuk seseorang advokat sebagai kuasanya, pihak itu akan dijatuhi dengan putusan verstek meskipun pihak itu sendiri hadir di dalam sidang yang bersangkutan

2. Dalam Perkara Pidana

Dengan landasan hukum, sejak ia ditangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan, dn penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dalam setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Bahkan pembicaraan itu dilakukan tanpa didengar oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan, kecuali dalam kejahatan

tertentu. Kedudukan penasehat hukum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, maka penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasehat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (Pasal 115 ayat (1) KUHAP). Dalam praktek, tersangka menghadapi kesulitan yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, sehingga pendampingan penasehat pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Kedudukan penasehat hukum dalam hal ini adalah sebagai yuridis adviseur, atau legal adviser yang berarti sebagai pemberi penasehat hukum.
- b. Dalam pemeriksaan tersangka dimuka persidangan, maka penasehat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (pledoi).

Landasan hukum bagi penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum termuat dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 6 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209.

Menurut Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP bahwa penasehat hukujm berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksian penuntutan dan tahanan rutan, tanpa didengar pembicaraan penasehat

hukum dengan tersangka. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasehat hukumnya.

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka dalam Pasal 70 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 71 KUHAP dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, kebebasan melakukan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka dibatasi dalam hal tersangka melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara, maka pejabat-pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).

3. Diluar Persidangan

Diluar persidangan pengadilan, tidak jarang penasehat hukum diminta oleh perorangan atau badan hukum seperti perusahaan-perusahaan segera maupun badan hukum swasta, seperti perseroan terbatas untuk memberikan nasihat, memberikan konsultasi mengenai penanaman modal, pembuatan kontrak-kontrak sampai pada urusan kepegawaian dan perburuan, legal adviser yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.

Pengadilan penasehat hukum adalah panggilan luhur dan mulia. Ia adalah sebagai bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendak mencurahkan isi hatinya seperti seorang anak kepada ayahnya. Pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari kliennya serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber berita. Karena pekerjaan penasehat hukum mempunyai sifat mulia dan luhur maka jika

padanya datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum padanya, serta tidak mampu membayarnya, maka penasehat hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Dengan demikian sifat dan tugasnya berada dalam ruang dan lingkup prikemanusiaan. Ia melakukan dan memberikan bantuan hukum tidak berpamrih dan semata-mata dari segi material (uang), namun ia mempunyai jiwa sosial, welas dan asih sehingga ia harus ringan tangan terhadap masyarakat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 1973 Nomor K/Kr/1970 menyatakan antara lain :

1. Dalam rangka pembelaan, hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya, karena seorang terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembela.
2. Dalam pelimpahan hak-hak tersebut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang pembela berhak dan wajib apabila pemenuhan tugas, memerlukan dengan segala daya upaya, terutama dengan kata-kata membela kepentingan yang dibelanya di forum pengadilan dengan antara lain merumuskan perbuatan-perbuatan saksi menurut hukum, meskipun perumusan tersebut mungkin sebagai penghinaan oleh yang bersangkutan, atas tuduhan benar, setidak-tidaknya harus dianggap benar dan tidak dikemukakan secara berlebihan.

Menurut Martiman Prodiohamidjojo, penasehat hukum berkewajiban untuk menjalankan disiplin, yakni :

1. Kode etik profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menuntut penasehat hukum berbudi luhur yang, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya.
2. Kode etik peradilan profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan penasehat hukum yang melanggar kode etik profesi.
3. Dengan saling hormat menghormati antar sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta bahan-bahan peradilan dan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
4. Disiplin terhadap diri sendiri harus memegang ikatan dan janji-janji, seperti seorang rekan advokat lainnya atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
5. Disiplin kebebasan yakni bahwa penasehat hukum dalam membela suatu perkara tidak selalu mengikuti pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang berdasarkan hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.

Demikianlah mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban seorang penasehat hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Idealnya profesi hukum senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa, membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi gender dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan penasehat hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang, yaitu hak untuk didampingi penasehat hukum.

Sejarah di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan penasehat hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang kini tumbuh kian pesat di Indonesia, juga tidak terlepas dari peran penasehat hukum. Ketika Peradin mengambil keputusannya yang berani untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum yang di mulai di Jakarta dan mengembangkan pola bantuan hukum struktural yang lebih menonjol sikap kritisnya kepada penguasa, gerakan demokratisasi melalui instrument hukum secara bergulir bertumbuh pula. Beberapa organisasi penasehat hukum pun secara terbatas menjadikan bantuan hukum pro bono sebagai tolak ukur keberhasilan program pengabdianannya pada masyarakat.

Latar belakang penasehat hukum yang pernah menangani perkara pro bono adalah :

1. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan (34,8 persen)
2. Disebabkan oleh kondisi ekonomi klien, yaitu bahwa klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan jika harus memenuhi legal fee (15,9 persen)

3. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili tersangka atau terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu (6,6 persen)
4. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (5,6 persen)
5. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidak membeda-bedakan klien yang diwakili (5,6 persen)
6. Bekerja atau pernah bekerja dilembaga-lembaga bantuan hukum (5,3 persen)
7. Ditunjuk oleh organisasi penasehat hukum yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasinya (3 persen)
8. Atau ditugaskan oleh organisasi penasehat hukum yang bersangkutan bekerja sebagai sebagian dari kebijakan (1,5 persen)
9. Alasan lainnya (5,5 persen)

Bantuan hukum yang didasari pada pertimbangan kemanusiaan cenderung bersifat instan (sekali selesai), tidak terprogram karena sangat dipengaruhi oleh hubungan psiko-sosial yang timbul antara pemberi dan penerima yang bersifat insidental, serta bersifat lebih luas. Sedangkan bantuan hukum yang dilatari alasan demi kepentingan hukum, atau tuntutan profesi dan dilakukan secara kelembagaan melalui instansi-instansi yang relevan akan lebih

berkelanjutan karena telah diagendakan untuk diperjuangkan secara konsisten, guna mencapai tujuan yang lebih besar selain pencapaian keadilan individual.

D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dan Perlindungan khusus bagi penasehat Hukum

Kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penegakan hukum, terutama sekali dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang menjadi haknya. Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa diidamkan baik oleh si kaya maupun oleh si miskin, tetapi sering sekali terjadi bahwa si kaya dengan kekayaannya dapat membeli keadilan, maka tibalah saatnya keduanya diberikan hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Inilah yang menjadi latar belakang timbulnya konsepsi pemerataan peradilan.

Sekalipun persoalan bantuan hukum adalah merupakan perkara alamiah, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam melakukan pengembangannya, artinya untuk berhasilnya program bantuan hukum ini diperlukan sejumlah dan tertentu yang merupakan pendukung utamanya. Dana bantuan hukum dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Abdurrahman, pengadaan dana dalam negeri dilakukan melalui:

- a. Mengadakan malam-malam dana.
- b. Dana yang layak diberikan pemerintah sesuai dengan yang ditentukan dalam GBHN.
- c. Dianjurkan kepada kantor-kantor LBH diberbagai tempat untuk mengadakan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah

- setempat untuk memperjuangkan suatu sumbangan secara tetap dan berkala.
- d. Melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan swasta/asing yang ada di Indonesia, agar memberikan sumbangan secara tetap dan berkala.
 - e. Mengimbau kepada donor di tengah masyarakat Indonesia yang sadar pada makna perjuangan LBH untuk memberikan sumbangan secara tepat dan berkala.
 - f. Agar LBH tidak menolak pemberian/sumbangan oleh klien-kliennya yang dimenangkan perkaranya.

Pengadaan melalui luar negeri

- a. Dianjurkan untuk menerima sumbangan dari luar negeri yang tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar LBH.
- b. Hendaknya diadakan diverikasi yang lebih besar di dalam memilih donor luar negeri.
- c. Landasan dari LBH untuk meminta bantaun atau sumbangan adalah hak rakyat indonesia yang miskin yang sepatutnya mereka terima.
- d. Untuk jangka panjang perlu dipikirkan pemberian sebuah endowment fund yang penghasilannya dipergunakan untuk menjalin kelengsunan hidup LBH.

Perlindungan Khusus Bagi Penasehat Hukum

Perlindungan khusus bagi seorang penasehat hukum adalah juga termasuk hal yang sangat penting mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal mensukseskan program bantuan hukum dalam membela kepentingan kliennya dalam suatu perkara. Kadang-kadang membeberkan atau mengemukakan suatu

hal yang berhubungan dengan kasus yang ditanganinya, namun akibat hal tersebut orang lain merasa dirugikan nama baiknya akibat penyelewengan yang dilakukannya. Seseorang penasehat hukum yang baik adalah penasehat hukum yang dengan segala upaya semaksimal mungkin berusaha untuk mengurangi atau membebaskan sama sekali terdakwa yang dibelanya dari tuntutan hukum.

Hal ini bukan berarti bahwa penasehat hukum itu merupakan pembela atau pelindung bagi seorang penjahat atau suatu kejahatan dan ketidakbenaran yang nyata telah merugikan masyarakat, akan tetapi pada hakikatnya adalah bertindak untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa dan sekaligus berfungsi selaku pembela prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Pekerjaan memberikan bantuan hukum atas penasehat hukum adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan berat karena seorang penasehat hukum mampu memadukan akan keharusan melihat kepada terdakwa disamping harus mengemukakan penilaian objektif terhadap kejadian yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi.

Karena itu dalam membela kepentingan tersangka atau terdakwa dibutuhkan suatu keterampilan dan kemampuan teknis dalam mengungkapkan dan pemahaman kasus sepanjang mengihtisarkan gambaran-gambaran yang diperbolehkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan suatu perlindungan khusus bagi penasehat hukum atau sering juga sering disebut dengan kekebalan pembela adalah suatu kekebalan (imunitas) yang harus diberikan kepada seorang penasehat hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

Perlindungan khusus pada penasehat hukum ini dapat mempedomani kasus yang terjadi sehubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap

penasehat hukum, yaitu kasus Yap Thian Hien, SH. Kasus pengacara Yap Thian Hien SH, yang dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kehormatan seorang Jaksa Tinggi dan seorang Perwira Tinggi Kepolisian RI. Pengacara Yap Thian Hien SH, dalam pledoinya untuk membela seorang kliennya telah mengatakan bahwa seorang Jaksa Tinggi dan seorang Perwira Tinggi Kepolisian RI telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap kliennya, perbuatan-perbuatan mana yang memenuhi unsur pemerasan seperti yang dimaksud pada Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

Sebagai alat bukti ucapannya dalam pledoinya itu tersebut, Jaksa Tinggi dan Perwira Tinggi Kepolisian RI yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sehubungan dengan ucapan Yap Thian Hien SH, tersebut dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik mereka dan menuntut pengacara tersebut dihadapan ke muka Meja Hijau Pengadilan. Pengadilan Negeri menyatakan Yap Thian Hien, SH bersalah telah melakukan kejahatan fitnah dan oleh karenanya menghukum tertuduh dengan pidana penjara selama satu tahun. Pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri itu mengenai lama pidananya dan persamaan jenis kejahatannya. Oleh Pengadilan Tinggi Yap Thian Hien, SH dianggap bersalah melakukan kejahatan menista dan oleh karenanya dipidana selama 14 hari dalam masa percobaan 6 bulan.

Namun dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109/K/KR/1970 menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Yap Thian Hien, SH bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sehingga dengan membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yap

Thian Hien, SH dilepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van allerctvervolging).

Mahkamah Agung dalam pertimbangan dalam putusan No. 109/K/KR/1970 tersebut antara lain menunjukkan kepada Pasal 310 KUH Pidana yang mengatur mengenai pidana bagi delik penghinaan. Dalam Pasal 310 ayat (3) disebutkan bahwa tindak pencemaran atau tulisan cemar sepanjang si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum dan atau keadaan terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Menurut Mahkamah Agung, Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana mempergunakan istilah noodzakelijke saja yang berarti bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud untuk membatasi hak tersebut pada terdakwa saja untuk melakukan pembelaan terpaksa, melainkan dalam rangka pembelaan diri ini hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembela.

Stelah itu putusan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa berdasarkan pelimpahan hak, untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik seorang pembela berhak bahkan berkewajiban apabila pelaksanaan pekerjaannya tersebut memerlukan dengan untuk semua daya upaya terutama dengan kata-kata, pembela dengan kepentingan orang yang dibelanya di forum pengadilan, dengan antara lain merumuskan perbuatan-perbuatan saksi menurut hukum meskipun perumusan itu mungkin dirasakan sebagai penghinaan oleh yang bersangkutan, asal tuduhan benar atau setidak-tidaknya dianggap benar dan tidak dikemukakan secara berlebihan.

Maka dalam kasus Yap Thian Hien, SH ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkan dimuka persidangan dalam pledoinya adalah dalam rangka mengungkapkan fakta-fakta yang dapat membebaskan dengan maksud untuk merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh kedua saksi pejabat tinggi tersebut. Sekalipun Mahkamah Agung dengan Putusannya atas Perkara Yap Thian Hien, SH tersebut masih mengakui adanya kasus bagi seorang penasehat hukum secara tegas untuk menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembelaan dengan sebaik-baiknya yang masih belum diatur dalam undang-undang, maka praktek putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dipakai sebagai suatu perbuatan yurisprudensi tantang perlindungan khusus bagi seorang penasehat hukum.

E. FAKTOR FAKTOR YANG DISEBABKAN DIBERIKANNYA BANTUAN HUKUM

Ada pun faktor faktor pemberian bantuan hukum secara Cuma – Cuma atau prodeo dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Keterbatasan biaya yang dari terdakwa yang menyebabkan terdakwa tidak sanggup mendatangkan penasehat hukum kedepan persidangan
- b. Besarnya hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut umum kepada tersangka
- c. Penunjukan dari majelis Hakim yang memmimpin acara persidangan
- d. Pada pokonya pemberian bantuan hukum ini selalu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia,